

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum kemunculan internet dan media sosial, wartawan memegang peran penting sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat. Wartawan menjadi perantara antara peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah dengan masyarakat. Keterbatasan teknologi dan fasilitas pada masa tersebut membuat masyarakat hanya bergantung pada laporan wartawan yang berada di lapangan untuk memperoleh informasi atau peristiwa yang kemudian dimuat di media koran, radio, atau televisi pemerintah (Artantiani, 2017). Oleh karena itu, peran wartawan di era tersebut menjadi sangat penting untuk menjembatani jarak geografis dan membantu masyarakat memahami peristiwa serta isu-isu yang terjadi di tempat-tempat yang mungkin sulit dijangkau.

Peran ini kemudian menjadi semakin penting nilainya di era informasi seperti sekarang. Era dimana internet dan media *online* telah muncul, dan memberikan platform baru bagi media massa. Perkembangan ini lah yang kemudian menjadikan informasi bisa tersebar dengan lebih cepat dan luas, dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dari seluruh dunia dengan mudah (Patnistik, 2023). Pun kehadiran teknologi yang kemudian mendorong media dan wartawan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Wartawan dalam hal ini memiliki tanggung jawab penting untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, memverifikasi kebenaran, dan menyajikan berita dengan akurat.

Namun, dalam perjalanan praktiknya muncul sejumlah isu dan tantangan yang dapat memengaruhi profesionalisme wartawan dan media. Salah satu contohnya adalah praktik suap atau yang sering disebut dengan istilah ‘amplop’. Istilah suap dalam bentuk ‘amplop’ sendiri memang rancu dan tidak bisa ditafsirkan dalam satu pengertian, namun singkatnya praktik ini merujuk pada pemberian uang atau hadiah dari narasumber ke wartawan dalam berbagai bentuk seperti makanan, tiket gratis, uang, *voucher*, dll (Pramesti, 2014, h. 81). Menurut Ekeanyanwu & Obianigwe (2012, h. 516), ‘amplop’ merujuk pada suap yang diberikan dalam bentuk hadiah. ‘Amplop’ dalam hal ini bisa berupa bingkisan atau barang.

Merujuk pada *Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)*, arti suap ditafsirkan sebagai segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi. Artinya, dari dua penjelasan istilah ‘amplop’ di atas dapat termasuk dalam kategori ‘segala pemberian’ yang tertulis pada pasal tersebut. Praktik suap dengan tegas dilarang dalam *Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik* yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Aturan lain terkait suap juga tertuang dalam *Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 13* yang menyebutkan bahwa jurnalis dilarang menerima sogokan. Serta dalam *Kode Etik Aliansi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasal 4* yakni wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan.

Praktik suap menjadi salah satu bentuk masalah dari gagalnya penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah

profesi khususnya wartawan sebab mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya saja, tetapi juga efek media yang besar bagi publik. Wartawan, dalam menjalankan tugasnya perlu menerapkan kode etik karena merupakan bagian dari aspek profesionalisme wartawan (Pramesti, 2014, h. 83). Terlebih, praktik suap pun sudah lama menjadi pro dan kontra dalam kalangan wartawan itu sendiri (Azhim, 2022). Pasalnya, beberapa di antara mereka merasa bahwa tindakan ini merendahkan dan menyalahi profesi wartawan, sementara yang lain menganggap hal tersebut wajar hanya sebagai bentuk hubungan baik dari instansi dan diyakini tidak mengganggu objektivitas pemberitaan (Nurjanah et al., 2015, h. 17).

Agbese dalam tulisannya yang berjudul “*Ethics in The Press: An Insider View*” mengungkapkan bahwa praktik ‘amplop’ atau ‘*brown envelope*’ merupakan bukti nyata bahwa wartawan menerima gratifikasi dalam menjalankan tugasnya (Oyeyinka, 2013, h. 91). Selaras dengan pernyataan tersebut, dalam Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Pers tahun 2018 menyimpulkan bahwa lebih dari 20% jurnalis di Indonesia kemungkinan besar menerima gratifikasi atau suap dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

Peluang wartawan menerima suap tidak hanya terjadi di tingkat nasional saja, tetapi juga di regional. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh PWI Jawa Timur mencatat adanya 48 kasus wartawan yang menerima praktik suap dalam bentuk ‘amplop’. Sayangnya, hanya ada satu kasus saja yang dilaporkan

ke organisasi profesi, sementara kasus lainnya tidak dilaporkan (Dwicaahyani & Astuti, 2018, h. 79).

Sama halnya dengan studi yang dilakukan oleh Yudinata (2015), ditemukan beberapa kasus praktik suap yang terjadi di kalangan wartawan. Contohnya, dalam pemberitaan di media cetak Radar Surabaya pada 13 Maret 2014. Wartawan diketahui menerima uang senilai Rp.200.000 dari PT Sumber Alfaria Trijaya. Kasus lain melibatkan salah satu wartawan Sindo yang menerima 'amplop' senilai Rp.200.000 dari Humas PT Gala Bumi Perkasa pada 23 Januari 2015. Selain itu, salah satu wartawan Kompas TV juga dilaporkan menerima uang sebesar Rp.100.000 dari pihak KPU Surabaya saat melakukan liputan.

Peluang wartawan menerima suap juga tertulis dalam buku berjudul *Pedoman Perilaku Jurnalis* yang dikeluarkan oleh AJI Jakarta tahun 2014. Dalam buku tersebut tertulis bahwa dari sejumlah pasal dalam kode etik, pasal yang paling banyak dilanggar adalah pasal soal suap dan penyalahgunaan profesi. Alasannya, menurut penelitian yang dilakukan oleh AJI pada tahun 2005, wartawan yang menjadi responden mengakui bahwa mereka merasa tidak nyaman jika menolak pemberian 'amplop'. Selain itu, Fadilah (2020, h. 3) mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor kedekatan personal antara wartawan dan narasumber. Oleh karena itu, mereka khawatir bahwa penolakan tersebut akan menjadi pembicaraan yang merugikan mereka. Hal inilah yang mendorong sebagian wartawan untuk menerima 'amplop',

kecuali jika pemberian tersebut tidak memengaruhi independensi dalam pemberitaan.

Dari beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa peluang bagi wartawan untuk menerima ‘amplop’ masih cukup besar ditemukan di Indonesia. Temuan ini juga didukung oleh hasil survei terakhir yang dilakukan oleh AJI pada tahun 2005 di 17 kota di Indonesia. Menurut survei tersebut, sebanyak 61,5% wartawan pernah mendapat tawaran ‘amplop’ dari narasumber. Namun di sisi lain, 37,3% wartawan mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengalami penawaran uang dari narasumber (Fadilah, 2020, h. 3).

Ketidaknyamanan dan kekhawatiran dalam menolak ‘amplop’, bersama dengan rendahnya jumlah laporan kasus ke organisasi profesi, mengindikasikan adanya tantangan dalam menerapkan etika dalam praktik jurnalistik. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya untuk melihat dilema dan pertimbangan etis apa yang melatarbelakangi tantangan tersebut. Penting juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas situasi yang dihadapi oleh wartawan dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Peneliti mendapatkan konfirmasi dari Dewan Penasihat Forum Wartawan Teknologi, Trisno Heriyanto untuk mengetahui bagaimana fakta fenomena praktik ‘amplop’ terjadi di lapangan. Trisno menyebut bahwa praktik ini menjadi hal yang sangat kentara ketika bertugas di lapangan.

“*Mostly* praktik ‘amplop’ itu berbentuk *cash* dan *voucher*. Untuk pemberiannya sendiri, ada dua metode. Yang pertama itu memang diberikan langsung oleh *brand* yang bersangkutan, kemudian ada juga dari korlip (koordinator liputan) di lapangan,” (Wawancara Trisno Heriyanto, tanggal 14 Juni 2023).

Ia turut mengatakan bahwa *problem* yang kerap dialami wartawan ketika ditawari ‘amplop’ yaitu dilema moral.

“*Problem*-nya adalah kadang ada temen-temen di lapangan yang merasa tidak enak ketika diberikan, atau saat diselipkan mereka nggak tau udah ada di *goody bag* dan akhirnya mereka bawa. Atau ada juga yang wartawan baru, yang mungkin mereka agak enggan menolak karena nanti takut aksesnya ditutup.” (Wawancara Trisno Heriyanto, tanggal 14 Juni 2023).

Pernyataan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Sasmito Madrim, yang menyebutkan bahwa praktik suap masih banyak ditemukan di lapangan, termasuk di kota besar seperti Jakarta. Sasmito turut menegaskan bahwa meskipun praktik ini lumrah dilakukan, namun tetap berpeluang untuk memengaruhi independensi jurnalis. Lumrah dalam hal ini, digarisbawahi Sasmito sebagai praktik yang sudah menjadi budaya buruk, yang terus berulang dan terus dilakukan (Wawancara Sasmito Madrim, tanggal 21 Agustus 2023).

Terdapat tiga jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Ketiganya dipilih oleh peneliti berdasarkan pada fokus dan topik penelitian yaitu suap kepada wartawan, fenomena ‘amplop’, etika jurnalistik, penerapan, dan perspektif wartawan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Madika et al., (2023) menunjukkan bahwa wartawan di Harian Metro Siantar sudah sepenuhnya memahami dan menerapkan pasal 6 KEJ terkait penerimaan suap. Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa mereka masih menerima uang transportasi, bingkisan, dan souvenir dari narasumber jika dimaksudkan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan tidak bertujuan untuk merubah isi sebuah pemberitaan.

Studi serupa yang dilakukan oleh Fadilah (2020) mengeksplorasi pandangan wartawan lokal, regional, dan nasional terkait praktik ‘amplop’. Hasilnya menunjukkan bahwa keenam wartawan yang menjadi informan mengakui pengalaman menerima ‘amplop’ dalam berbagai bentuk, seperti hadiah, imbalan, *goody bag*, uang transport, uang rokok, akomodasi, dan *voucher*. Beberapa informan memaknai bahwa penerimaan ‘amplop’ ini dapat merusak citra wartawan dan memengaruhi hasil berita yang dilaporkan. Namun ada juga yang memaknai bahwa pemberian ‘amplop’ hanya sekadar apresiasi, *reward*, atau uang ganti transportasi.

Studi lain yang dilakukan oleh Dwicahyani & Astuti (2018) mengungkap soal hambatan-hambatan yang ditemui oleh wartawan PWI Jatim dalam melaksanakan pasal 4 KEJ. Mulai dari faktor hukum, penegak hukum sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pasal 4 KEJ masih tergolong lemah karena faktor hukumnya yakni pelanggaran yang ada di dalam termasuk dalam delik aduan. Hal ini kemudian menghambat para penegak hukum untuk mengambil sikap jika ada pelanggaran. Terlebih tidak ada pengawasan yang efektif dari Lembaga Dewan Pers, Dewan Kehormatan PWI, dan PWI. Ditambah upah wartawan daerah yang masih berada di bawah UMP yang semakin mendorong jurnalis untuk menerima ‘amplop’ dari narasumber.

Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengungkap fenomena praktik suap di kalangan wartawan, tetapi masih sedikit yang berfokus pada pemahaman komprehensif tentang bagaimana praktik ini

dianalisis dari sisi pandangan wartawan khususnya dilema yang dirasakan. Dalam hal ini, dilema yang dimaksud berfokus pada pertimbangan dan argumentasi etis apa yang wartawan pikirkan ketika mereka menerima praktik suap disaat mereka tahu bahwa praktik tersebut bertentangan dengan aturan dalam Kode Etik Jurnalistik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana wartawan menghadapi dilema dan membuat pertimbangan etis ketika dihadapkan pada tawaran suap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dilema wartawan dan pertimbangan etis ketika dihadapkan pada tawaran suap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang fenomena praktik suap dalam jurnalistik. Melalui analisis deksriptif, penelitian ini menjelaskan bagaimana pengalaman dan perspektif wartawan yang terlibat dalam praktik tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kompleksitas fenomena ini.

- b. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertimbangan etis dan dilema moral apa yang dihadapi wartawan ketika menerima suap. Temuan penelitian akan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut, baik dari segi internal maupun kondisi lingkungan kerja yang dihadapi wartawan (eksternal).

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bisa menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi lainnya yang tertarik dalam bidang etika jurnalistik, media, dan studi komunikasi. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan teori dan literatur terkait penerimaan praktik suap khususnya dari segi pertimbangan etis dan dilema moral yang dihadapi wartawan.
- b. Penelitian ini juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya praktik suap, apa saja bentuknya, bagaimana metode pemberiannya, dan lain-lain. Diharapkan juga hasil penelitian ini bisa memberikan dampak nyata dalam praktik jurnalistik dan mendorong perbaikan dalam etika jurnalistik yang ada.

E. Kerangka Teori

Adapun fokus penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan etis apa yang mendasari wartawan ketika dihadapkan pada tawaran suap, dan dilema apa yang mereka rasakan sehingga diperlukan teori tindakan sosial dan pengambilan keputusan untuk menjelaskan dan memahami topik dalam penelitian ini. Teori

tindakan sosial dan pengambilan keputusan digunakan untuk melihat bagaimana wartawan menghadapi dan menanggapi situasi dilema etika terkait suap. Melalui kedua teori ini, peneliti juga bisa melihat faktor apa yang mendasari keputusan wartawan ketika menerima suap, termasuk pertimbangan etika, tekanan sosial, dan norma-norma profesi yang berkaitan.

1. Tindakan Sosial

a. Pengertian Tindakan Sosial

Weber (2009, h. 66) menjelaskan bahwa tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, atau nilai yang biasanya ada pada fakta sosial, melainkan manusia dalam masyarakat menjadi pelaku kreatif itu sendiri. Weber menganggap bahwa pemahaman mengenai tindakan sosial memiliki peranan yang sangat penting. Bagi Weber, struktur sosial secara keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan interpretasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap tindakan tersebut (Ghofur, 2019, h. 3).

Sebagai penggagas teori ini, Max Weber menjelaskan bahwa teori tindakan sosial berfokus pada motif dan tujuan dari individu atau kelompok yang bertindak (Prahesti, 2021, h. 143). Tindakan sosial adalah tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia. Teori tindakan sosial menekankan pada makna dan pemahaman yang mendasari tindakan sosial individu atau kelompok. Mengapa dinamakan tindakan

sosial, sebab tindakan ini nyata diarahkan kepada orang lain, dan diulang dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi tertentu.

Max Weber berasumsi bahwa semakin rasional tindakan sosial dilakukan, maka semakin bisa dipahami dan dapat dimengerti maksud serta tujuannya. Teori tindakan sosial menginterpretasikan tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki motif dan tujuan yang berbeda dalam melakukan suatu tindakan. Teori ini juga dapat diterapkan untuk mengenali pola perilaku dari setiap individu atau kelompok. Dengan memahami perilaku mereka, kita juga dapat menghargai dan memahami alasan di balik tindakan-tindakan tersebut (Jones & Saifuddin, 2009).

Teori tindakan sosial dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dan menganalisis motif serta tujuan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wartawan ketika dihadapkan pada tawaran suap. Teori ini membantu peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mereka dalam situasi yang kompleks ini. Dengan demikian, teori tindakan sosial memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perilaku wartawan dalam konteks etika profesi mereka.

Peneliti menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindakan sosial, di antaranya motif, tujuan, nilai, dan norma, sebagai kerangka analisis untuk memahami dan menganalisis tindakan serta keputusan yang diambil oleh wartawan dalam menghadapi dilema suap.

Motif merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif bisa bersifat rasional atau irasional, positif atau negatif, dan sadar atau tidak sadar. Tujuan, yaitu hasil yang diharapkan atau dicita-citakan dari tindakan sosial. Tujuan bisa bersifat jelas atau samar, konkret atau abstrak, realistis atau idealis. Nilai, adalah sesuatu yang dianggap benar, penting, baik, atau bermanfaat dari individu atau kelompok sosial. Nilai bisa bersumber dari agama, budaya, etika, hukum, atau norma. Norma, merupakan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan menggali bagaimana motif dan tujuan wartawan ketika dihadapkan pada tawaran suap. Sejauh mana nilai-nilai jurnalisme dan integritas profesional memengaruhi keputusan mereka, serta bagaimana norma-norma etika memandu tindakan mereka. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas wartawan dalam mengambil keputusan.

2. Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Harrison (1975) mengatakan pengambilan keputusan adalah suatu proses penilaian terhadap berbagai opsi yang terkait dengan tujuan individu atau organisasi. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. George Terry menyebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan meliputi:

1. Intuisi, berarti pengambilan keputusan yang didasari oleh intuisi atau perasaan yang memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh.
2. Pengalaman, berarti pengambilan keputusan yang didasarkan dari pengalaman pribadi seseorang dan memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, dimana karena pengalaman tersebut seseorang bisa memperkirakan keadaan sesuatu, dan dapat memperhitungkan untung ruginya.
3. Fakta, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kesesuaian di lapangan, dimana fakta bisa memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik.
4. Wewenang, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang yang biasanya dilakukan oleh pimpinan atau orang lebih kedudukannya paling tinggi.
5. Rasional, yaitu keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan (Pasolong, 2023, h. 11).

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan

Ketika seseorang dihadapkan pada sebuah pilihan, maka secara tidak langsung ia akan terpengaruh oleh beberapa faktor yang pada akhirnya akan membantu dia memutuskan pilihan mana yang akan dipilih. Pasolong (2023,

h. 15) menyebutkan empat faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan seseorang, yaitu:

(1). Adanya pengaruh tekanan dari luar

Adanya pengaruh tekanan dari luar merupakan suatu proses yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, dikarenakan proses cepat atau lambatnya pembuat keputusan tergantung dari banyaknya tekanan yang diterima. Terkadang pembuat keputusan ragu-ragu dalam menentukan, namun dengan adanya pengaruh tekanan dari luar dapat mempercepat keputusan yang diambil. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketegasan dari pemimpin organisasi dalam penyelesaian masalah. Sehingga kepribadian yang baik diperlukan untuk menangani suatu tekanan yang datang khususnya dari luar organisasi.

(2). Adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi

Faktor sifat yang baik maupun tidak baik yang ada dalam diri seseorang, merupakan hal yang dapat memengaruhi keputusannya tersebut. Seorang pembuat keputusan akan terbiasa dengan sifat pribadinya. Hal ini dapat dilihat dari sisi kepribadian seorang pemimpin, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi masalah. Tentunya seorang pemimpin organisasi harus bijaksana dalam bersikap ketika ada masalah dan mengambil keputusan. Akan menjadi baik jika seseorang membuat keputusan dengan melihat situasi sekitar, tidak hanya berdasarkan kebijakan pribadi saja supaya dapat menguntungkan pihak-pihak lain.

(3). Pengaruh dari kelompok lain

Kelompok lain juga dapat memengaruhi suatu keputusan dikarenakan kelompok atau organisasi tersebut mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain dalam menyikapi masalah dan pengaruh kelompok lain ini juga dapat menjatuhkan organisasi serta mementingkan kepentingan kelompok tersebut. Hal ini bahkan dapat menimbulkan suatu perpecahan dalam organisasi di antara para anggotanya. Untuk menghindarinya maka dibutuhkan solidaritas yang kuat antar anggota serta menanamkan prinsip-prinsip yang dimiliki organisasi dalam setiap pengambilan keputusan.

(4). Faktor pengalaman

Faktor pengalaman seorang pembuat keputusan juga menjadi faktor yang sangat penting, karena dari banyaknya pengalaman orang tersebut maka akan berani dalam menentukan keputusan. Hal ini juga berkaitan terhadap keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau anggota karena pengalaman yang dialaminya. Pengalaman juga dapat dijadikan suatu pelajaran dalam mengambil keputusan yang tepat bagi organisasi.

3. Etika Normatif

Etika normatif merupakan cabang filsafat moral yang mengatur tentang bagaimana seharusnya kita bertindak secara moral (Duignan, 2023). Etika normatif membicarakan apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang memungkinkan seseorang melakukan hal yang bertentangan dari yang seharusnya. Dalam etika normatif, perilaku manusia

dinilai berdasarkan norma/aturan tertentu. Oleh karenanya, etika normatif tidak bersifat deskriptif, melainkan preskriptif/memerintahkan (Wiharto, 2007, h. 199). Memerintahkan dalam hal ini yaitu diwujudkan dalam bentuk aturan, norma, atau pedoman yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat tertentu dalam satu lingkup tertentu.

Pada dasarnya etika normatif adalah pedoman yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Etika ini membantu kita menentukan apa yang benar dan salah, dan bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, etika normatif digunakan untuk menilai tindakan dan keputusan wartawan dalam konteks penerimaan atau penolakan suap. Etika normatif juga digunakan sebagai panduan moral dengan melibatkan penilaian kritis wartawan dalam merumuskan prinsip-prinsip etis di balik alasan dan tindakannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu apakah etika normatif ini akan terpenuhi ketika wartawan menerima praktik suap? Ketika wartawan tahu bahwa praktik suap bertentangan dengan aturan (KEJ), tetapi mereka tetap menerimanya, di sinilah konsep etika normatif menjadi tepat digunakan.

a. Pendekatan Etika Normatif

Etika normatif memiliki beberapa pendekatan utama, yaitu deontologi dan teleologi. Dalam penelitian ini, dua pendekatan etika normatif akan digunakan sebagai konsep untuk mengambil kesimpulan dari jawaban informan terkait praktik suap yang ia terima.

1. Deontologi

Etika deontologi merupakan salah satu isme dalam studi etika yang menekankan pada kewajiban moral dan prinsip moral seseorang. Deontologisme adalah pemikiran etis yang menyatakan bahwa kebaikan atau keburukan suatu tindakan tidak ditentukan oleh konsekuensi yang timbul, melainkan lebih pada sifat tertentu dari hasil yang diperoleh (Mufid, 2009, h. 184). Deontologi menyebutkan bahwa yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku adalah kewajiban. Artinya, ada kewajiban moral atau keharusan etis yang harus dipatuhi.

Istilah deontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, “deon”, yang artinya “kewajiban” atau “sesuatu yang diwajibkan”. Pencetus teori ini yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724-1804. Kant mengartikan bahwa suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, tetapi karena wajib dilakukan. Oleh karena itu, deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Meskipun baik, namun cara yang ditempuh salah, maka tetap tidak bisa dianggap baik.

Secara substansial, deontologi melihat bahwa perilaku bermoral pasti melibatkan kesadaran diri si pelaku, atau arti lainnya menekankan pada sifat perilaku manusia. Deontologi menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan baik, karena kita wajib melakukannya (Maiwan, 2018, h. 202). Dalam konteks jurnalistik, khususnya wartawan yang

menerima ‘amplop’, deontologi akan menilai tindakan tersebut adalah tidak etis karena bertentangan dengan nilai-nilai moral atau aturan yang terkait dengan integritas jurnalistik. Dalam perspektif deontologi, tindakan tersebut dianggap salah bukan hanya karena menerima ‘amplop’ memiliki konsekuensi buruk, tetapi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur profesi wartawan.

2. Teleologi

Teleologi berasal dari kata Yunani “telos” yang berarti “akhir” atau “tujuan”. Dalam konteks etika, teleologis merujuk pada akhir atau tujuan yang kita kejar. Asumsi teori ini yaitu keputusan di balik perilaku tertentu harus didasarkan pada penilaian hasil masing-masing. Artinya, suatu tindakan itu sendiri tidak bisa dikatakan baik atau buruk, namun hasil atau dampak tindakan itu kepada pihak-pihak yang terlibat yang akan menentukan (Vitolina et al., 2016, h. 110).

Etika teleologi bertentangan dengan etika deontologi, yang berpendapat bahwa dasar baik dan buruknya suatu perilaku adalah kewajiban. Oleh karena itu, dalam etika teleologi terdapat banyak pertimbangan yang harus dipahami saat menentukan tindakan yang akan ditempuh. Misalnya, dalam pandangan teleologi mencuri tidak bisa dinilai benar atau salah. Menurut teleologi, motif tidak bisa dijadikan dasar dari benar atau salah. Yang lebih utama adalah tujuan/konsekuensi yang dimunculkan.

Pada konteks menerima ‘amplop’, penilaian etika dari perspektif teleologi akan berfokus pada dampak atau hasil dari tindakan tersebut, bukan lagi pada aturan moral atau kewajiban mutlak. Artinya, jika wartawan menerima ‘amplop’ dan bisa memberikan hasil yang positif seperti mendapatkan informasi yang dapat mengungkapkan kebenaran atau memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, maka tindakan tersebut mungkin dianggap lebih etis atau ‘benar’. Namun, jika dampaknya negatif, seperti merugikan pihak yang terlibat, tindakan tersebut dianggap kurang etis atau ‘salah’.

4. Etika Jurnalistik

Etika jurnalistik adalah kerangka nilai atau norma yang harus dijadikan sebagai pedoman perilaku oleh para pelaku jurnalistik. Dalam etika jurnalistik, dikenal juga istilah etika profesional kewartawanan dan etika media massa (Romeltea, 2019). Prinsipnya sama, yakni landasan moral bagi kegiatan jurnalistik. Hanya yang membuat berbeda adalah lembaga dari masing-masing media. Etika diperlukan untuk menjadi pedoman dalam kerja wartawan di lapangan. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Etika jurnalistik berkaitan erat dengan profesionalisme wartawan. Mcleod dan Hawley (1984) membuat beberapa instrumen untuk mengukur profesionalisme wartawan yang dapat memengaruhi kualitas jurnalistik, dan salah satunya yaitu standar etika (Nurhajati et al., 2018, h. 7). Etika harus ada dalam pelaku media jurnalistik. Sebab, media yang sifatnya massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Di samping itu, tujuan media

berita atau jurnalistik yaitu untuk memberikan informasi yang objektif, aktual, dan dapat dipercaya kebenarannya.

Untuk mencapai tujuan media tersebut, maka prinsip-prinsip etika diperlukan dalam kerja jurnalistik. Menurut Ethical Journalism Network, ada lima prinsip inti (*five core principle of journalism*), yaitu (Romeltea, 2019):

1. Kebenaran dan Akurasi (*Truth and Accuracy*)

Prinsip ini berbicara tentang wartawan harus bisa memberikan informasi yang benar, sesuai dengan fakta di lapangan. Wartawan juga dituntut untuk selalu mengedepankan akurasi, yakni memberikan semua fakta dan memastikan bahwa fakta-fakta tersebut telah diperiksa.

2. Kemandirian (*Independence*)

Wartawan dituntut untuk bersikap independen, yang berarti terbebas dari tekanan/pengaruh apapun di luar kepentingan publik dan hati nurani ketika mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Sikap independen bisa ditunjukkan dengan beberapa cara antara lain menghindari pengaruh pihak luar redaksi dalam menentukan topik, *angle*, narasumber, dan isi berita. Wartawan juga harus menghindari pengaruh marketing/iklan dalam berita yang dibuat.

3. Keadilan dan Ketidakberpihakan (*Fairness and Impartiality*)

Wartawan harus bisaimbang dan bersikap objektif. Artinya, memberikan informasi dari kedua belah pihak/narasumber (*cover both side*) agar publik bisa mendapatkan pernyataan yang jelas, tidak memihak salah satu pihak saja.

4. Kemanusiaan (*Humanity*)

Wartawan harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Apa yang dipublikasikan atau ditayangkan sebisa mungkin tidak menyakitkan salah satu pihak. Wartawan harus waspada terhadap dampak kata-kata dan gambar yang dibuat pada kehidupan orang lain.

5. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanda wartawan bersikap profesional yaitu mampu untuk bertanggung jawab terhadap berita atau hasil karya yang dibuat. Mulai dari informasi, narasumber harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika wartawan melakukan kesalahan, harus segera diperbaiki, dan meminta maaf pada pihak-pihak terkait.

Pada konteks penelitian ini, etika jurnalistik akan menjadi panduan peneliti untuk mengevaluasi dampak praktik suap (amplop) terhadap integritas dan kredibilitas jurnalistik. Apa yang wartawan pertimbangkan saat menerima ‘amplop’ dan bisakah hal tersebut memengaruhi keobjektifan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam liputan mereka. Etika jurnalistik juga mendorong wartawan untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan mereka.

5. Kode Etik Jurnalistik

Hal utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini berkaitan erat dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku di Indonesia. Kode Etik merupakan seperangkat norma yang disepakati oleh organisasi profesi sebagai acuan moral bagi perilaku anggotanya. Sama halnya dengan kode etik di dunia jurnalistik,

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berisikan seperangkat norma umum dari profesi jurnalis untuk memenuhi khitah dan semangat dasar jurnanisme, yaitu “menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.” (AJI Jakarta, 2014).

Kode Etik Jurnalistik digagas dan ditandatangani oleh 29 organisasi Pers di Jakarta pada 14 Maret 2006. Kemudian disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DPN/2008. Dalam KEJ menyatakan dengan tegas:

“Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.”

Pada poin tersebut KEJ menekankan pentingnya sikap profesionalisme bagi para pekerja media. Oleh karena itu, KEJ menjadi sangat penting dan signifikan bagi pekerja media agar bisa paham atas hak dan tanggung jawab mereka. Hal ini juga tertulis pada pengantar KEJ dalam (AJI Jakarta, 2014) yang berbunyi:

“Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.”

Praktik suap dalam penelitian ini atau merujuk pada pemberian ‘amplop’ sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Penafsirannya: menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang

memengaruhi independensi (AJI Jakarta, 2014). Namun, secara keseluruhan karakteristik yang merujuk pada praktik ‘suap’ tertera dalam pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik.

Larangan menerima suap dalam bentuk apapun turut dijelaskan dalam Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 9 yang menyebutkan bahwa jurnalis menolak segala bentuk suap, yang artinya praktik ‘amplop’ turut masuk dalam kategori tersebut. Bentuk lain seperti imbalan pun turut dilarang dalam Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berbunyi “Jurnalis televisi Indonesia tidak menerima imbalan apapun berkaitan dengan profesinya” (Pramesti, 2014, h. 83).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan objek yang diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah (Sugiyono, 2019, h. 24). Menurut Creswell (2015, h. 143) tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.

Selain itu, jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena atau isu sosial dalam

masyarakat. Penelitian kualitatif tidak hanya sekadar mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas saja. Sebab peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut akhirnya memengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) dari variabel yang dilibatkan, sehingga hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2019).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, metode deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2018, h. 4). Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari *setting* sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah proses ilmiah yang sah. Dengan demikian, metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Wartawan dan Dilema Suap”, termasuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami informan penelitian, seperti persepsi terkait suap, ‘amplop’, pengalaman menerima suap, dilema yang dirasakan, pertimbangan etis yang dipikirkan, yang dituliskan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini dilaksanakan secara virtual melalui beberapa aplikasi *online* seperti WhatsApp untuk menghubungi informan, lalu *Zoom Meeting* dan *voice call* WhatsApp untuk melakukan wawancara mendalam. Hal ini dilakukan karena informan menghendaki untuk bertemu secara virtual dengan tetap memastikan data yang diberikan adalah sebenarnya tanpa ada rekayasa suatu apapun. Sementara itu, untuk waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2023 hingga November 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam semi terstruktur sebagai sumber data primer, dan studi dokumen (artikel, buku, jurnal) sebagai sumber data sekunder.

a. Wawancara Mendalam Semi Terstruktur

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan antara dua orang di mana akan terdapat satu yang bertugas untuk membacakan pertanyaan dan satu orang lainnya menjawab pertanyaan dari si penanya (peneliti dan narasumber) (Teniwut, 2022). Jika dulu wawancara harus dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini seiring dengan perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media tertentu. Mulai dari telepon, email, atau aplikasi *online meeting* seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya.

Wawancara bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2019). Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan untuk mendapatkan data atau informasi sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Keunggulan utama dari teknik ini adalah memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Namun, sebaliknya, terdapat kelemahan yakni karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara (peneliti) dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Kunci agar proses wawancara bisa berjalan dan berhasil dengan baik yaitu peneliti harus mau mendengar dengan sabar. Tak hanya itu, kemampuan interaksi yang baik dan timbal balik dalam mengemas pertanyaan pun juga diperlukan saat menggunakan teknik ini (Sarwono, 2006, h. 225).

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan sudah menyiapkan topik serta daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Tidak seperti wawancara terstruktur yang kaku atau wawancara tidak terstruktur yang bebas, daftar topik dan pertanyaan pewawancara biasanya berfungsi untuk memulai wawancara. Panduan tersebut juga yang digunakan untuk mengarahkan wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh seperti pada wawancara tidak terstruktur (Sarosa, 2021).

Sebelum melakukan wawancara, peneliti berbincang santai terlebih dahulu dengan informan untuk mencairkan suasana. Hal ini penting

dilakukan karena suasana yang cair akan membuat informan lebih nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi. Peneliti memulai dengan bertanya kabar informan, seperti bagaimana keadaannya hari ini atau apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya belakangan ini. Pertanyaan seperti ini membuka kesempatan bagi informan untuk berbagi informasi secara santai, detail, dan tanpa tekanan atau paksaan. Peneliti juga memastikan informan bersedia untuk diwawancarai dan ditanya seputar pengalaman suap yang pernah diterimanya, tanpa ada suatu paksaan apapun.

Selain itu, peneliti juga bertanya tentang kesibukan informan beberapa waktu kebelakang. Pertanyaan ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan situasi informan sebelum wawancara dimulai. Mungkin ada peristiwa atau kegiatan tertentu yang berpengaruh pada perspektif atau pengetahuan informan terkait topik yang akan dibahas. Peneliti turut mencari titik-titik kesamaan atau minat yang sama dengan informan. Hal ini peneliti lakukan agar menciptakan ikatan atau koneksi antara peneliti dan informan, sehingga atmosfer wawancara menjadi lebih akrab.

Peneliti juga menggunakan bahasa informal atau sehari-hari dengan tujuan informan bisa jauh lebih mengerti terkait topik yang akan dibahas dan ditanya. Peneliti juga bertanya dengan model pertanyaan evaluatif seperti “Boleh diceritakan perasaan Anda ketika mendapat ‘amplop’?”. Tujuannya agar informan bisa memberikan jawaban yang luas, detail, lughas, dan tidak mengambang. Penting untuk diingat bahwa obrolan awal yang dilakukan peneliti tidak hanya tentang mendapatkan informasi, tetapi

juga tentang membangun hubungan saling percaya antara peneliti dan informan. Dengan suasana yang santai dan akrab, informan akan lebih cenderung untuk berbagi informasi secara jujur dan terbuka selama wawancara berlangsung.

Terdapat enam subjek informan dalam penelitian ini, dengan kriteria utama berupa wartawan yang memiliki pemahaman tentang suap (amplop) dan pernah menerima hingga saat ini. Alasan peneliti memilih keenam subjek tersebut dikarenakan mereka merupakan informan kunci yang paham dan mengalami langsung praktik suap dalam kerja jurnalistik di lapangan. Selain itu, peneliti secara selektif memilih keenam informan ini karena pernah berada dalam satu lingkup kerja yang sama sehingga peneliti tahu keterlibatan informan dalam praktik tersebut.

Adapun kriteria pemilihan informan yang ditentukan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu: (1) informan yang paham terkait praktik suap, (2) informan yang memiliki pengalaman menerima praktik suap (amplop) – dan masih menerima sampai sekarang, (3) informan yang sudah berkecimpung dalam dunia jurnalistik di atas 3 tahun.

No	Inisial Informan	Lama Bekerja	Jenis Media	Pernah menerima suap
1	Informan 1	8 tahun	Online	Pernah
2	Informan 2	4 tahun	Online	Pernah
3	Informan 3	4 tahun	Online	Pernah
4	Informan 4	4 tahun	Online	Pernah
5	Informan 5	4 tahun	Online	Pernah

6	Informan 6	4 tahun	Online	Pernah
---	------------	---------	--------	--------

Table 1. Data informan (Diolah oleh peneliti)

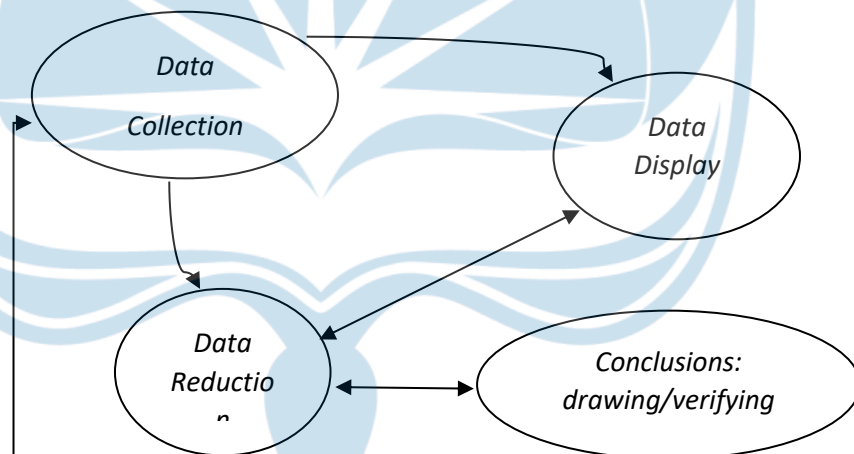
b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan sebagai sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis, seperti foto, buku, artikel, atau jurnal. Selain itu, data bentuk gambar (foto, animasi, *billboard*), data bentuk suara (hasil rekaman kaset), dan kombinasi teks, gambar dan suara seperti film, video, iklan di televisi, dan lain sebagainya (Sarwono, 2006, h. 209). Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah bukti pemberian ‘amplop’ berupa foto yang diberikan narasumber kepada informan. Foto ini nantinya yang akan menunjukkan gambaran pemberian ‘amplop’ dari narasumber kepada wartawan ketika datang meliput. Sumber data sekunder lain sebagai penunjang yaitu buku, artikel, dan jurnal yang berfungsi membantu menunjang argumentasi peneliti dari hasil analisis data yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga jalur analisis gagasan Miles dan Huberman (1984), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2019). Aktivitas dalam analisis data Miles dan Huberman yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Lebih lanjut, data-data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, kemudian akan diolah dan dilakukan *coding* untuk dianalisis (Rijali, 2018, h. 91). Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)

(Sugiyono, 2019)

a. *Data Collection* / Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam semi terstruktur, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari wawancara semi terstruktur sebagai data primer dengan menggali informasi dari enam

wartawan, dan studi dokumen sebagai data sekunder berupa foto bukti pemberian ‘amplop’ dari narasumber kepada wartawan.

b. *Data Reduction* / Reduksi Data

Reduksi data merupakan upaya merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada bagian ini, peneliti mengolah data melalui proses pemilihan terlebih dahulu, lalu memilah dan memilih data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

c. *Data Display* / Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk ini yang nantinya akan menggabungkan seluruh informasi dan disusun dalam suatu bentuk yang padu sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks deskriptif untuk menjelaskan hasil temuan selama penelitian (Rijali, 2018, h. 94). Peneliti juga berfokus pada data dengan menggunakan teori dalam

menganalisis bagaimana dilema yang dirasakan wartawan dalam menghadapi praktik suap.

d. Conclusion Drawing / Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari penelitian jenis kualitatif. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur sehingga perlu dilakukan penelitian sehingga menjadi jelas. Peneliti akan melakukan verifikasi ulang dari ketiga informan kunci guna memastikan data-data yang diolah sudah sesuai dengan pernyataan informan (Sugiyono, 2019).

6. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data sumber. Triangulasi merupakan teknik yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber kesepakatan (*member check*) dengan informan (Mekarisce, 2020, h. 150). Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data kepada keenam informan yang sama-sama memiliki pengalaman pernah menerima suap. Kemudian, data yang sudah terkumpul akan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Sehingga, data yang telah dianalisis

tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait topik wartawan dan dilema dalam menghadapi tawaran suap.

